



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMANTO AIs ANTO Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /24 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Bendahara, RT. 007, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTO Alias ANTO Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMANTO Alias ANTO Bin HASAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUMANTO Alias ANTO Bin HASAN pada hari rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Niaga Selatan RT.006 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa menggadaikan HP milik Terdakwa kepada saksi JUMADI namun berselang 4 (empat) hari Terdakwa ingin mengambil HP miliknya kepada saksi JUMADI, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi JUMADI di jalan Niaga Selatan RT.006 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Pakaian Bekas, yang mana pada saat itu Terdakwa ingin menebus HP miliknya dan saat saksi JUMADI menyerahkan HandPhone milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyadari bahwa LCD HandPhone miliknya dalam keadaan rusak sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kondisi handphone milik Terdakwa bisa rusak namun saksi JUMADI tidak merespon, sehingga Terdakwa dan saksi JUMADI cekcok mulut dan secara spontan Terdakwa membanting Handphone miliknya dan Terdakwa menghampiri saksi JUMADI dengan membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang ± 60 cm dan dengan mengatakan “MAU KU TIMPAS KAH KAMU” kepada saksi JUMADI, sehingga saksi JUMADI langsung lari meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa SUMANTO Alias ANTO Bin HASAN yang membawa senjata tajam jenis parang di muka umum tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya saat itu dan dalam membawa senjata tajam itu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUMANTO Alias ANTO Bin HASAN pada hari rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Niaga Selatan RT.006 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa menggadaikan HP milik Terdakwa kepada saksi JUMADI namun berselang 4 (empat) hari Terdakwa ingin mengambil HP miliknya kepada saksi JUMADI, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi JUMADI di jalan Niaga Selatan RT.006 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Pakaian Bekas, yang mana pada saat itu Terdakwa ingin menebus HP miliknya dan saat saksi JUMADI menyerahkan HandPhone milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyadari bahwa LCD HandPhone miliknya dalam keadaan rusak sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kondisi handphone milik Terdakwa bisa rusak namun saksi JUMADI tidak merespon, sehingga Terdakwa dan saksi JUMADI cekcok mulut dan secara spontan Terdakwa membanting Handphone miliknya dan Terdakwa menghampiri saksi JUMADI dengan membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang ± 60 cm dan dengan mengatakan “MAU KU TIMPAS KAH KAMU” kepada saksi JUMADI, sehingga saksi JUMADI langsung lari meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMADI merasa ketakutan dan berlari meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang tersebut untuk mengancam saksi JUMADI, Adapun permasalahannya adalah terdakwa emosi dan kesal terhadap saksi JUMADI atas handphone miliknya yang rusak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMADI Bin LA TIPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Niaga Selatan, RT.06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Galunggung baju/ toko Pakaian Bekas, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Jumadi dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Jumadi sedang duduk bersama dengan teman-teman saksi Jumadi dan Terdakwa, kemudian terjadi cek cok serta adu mulut antara saksi Jumadi dan Terdakwa terkait handphone milik Terdakwa yang di gadaikan ke teman saksi Jumadi pada saat di tebus oleh Terdakwa dimana Handphone milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian LCD nya sehingga Terdakwa emosi kepada saksi Jumadi, kemudian saksi Jumadi masuk ke dalam kamar yang berada di Kios Toko Galunggung, tak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang dibawanya kemudian mengarahkan kepada saksi Jumadi sambil berkata "MAU KUTIMPAS KAH KAMU" mendengar hal tersebut saksi pun langsung berlari dan di kejar oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang di bawanya, dikarenakan Terdakwa tidak mendapati saksi Jumadi dan ditahan oleh teman-teman saksi Jumadi, setelahnya karena merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Jumadi melaporkannya ke Polsek Samarinda Kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Jumadi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengancaman namun sebelum kejadian setiap kali bertemu Terdakwa selalu marah-marah dan sensitive apabila bertemu dengan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 Cm;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SETIAWAN NINGTIYAS Bin MARIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Niaga Selatan, RT.06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Galunggung baju/ toko Pakaian Bekas, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Jumadi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi Setiawan mendapatkan laporan terkait Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Jumadi dengan menggunakan senjata tajam pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Niaga Selatan, RT.06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Galunggung baju/ toko Pakaian Bekas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Tim Opsnal Polsek Samarinda Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada ditempat kerjanya dimana Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Toko Galunggung yang berada di Jalan Niaga Selatan, RT. 006, Kel. Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda kemudian Tim Opsnal Polsek Samarinda Kota berangkat dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pengancaman terhadap saksi Jumadi karena ketika Terdakwa menggadaikan HP milik Terdakwa kepada saksi Jumadi dan ketika Terdakwa ingin menebus HP milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapati bahwa kondisi LCD HP milik Terdakwa dalam keadaan rusak dan ketika Terdakwa menanyakan terkait LCD HP Terdakwa bisa rusak namun saksi Jumadi tidak merespon sehingga membuat Terdakwa marah dan melakukan tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam terhadap saksi Jumadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 Cm;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Niaga Selatan, RT.06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Galunggung baju/ toko Pakaian Bekas, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Jumadi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa menggadaikan HP milik Terdakwa kepada teman dari saksi Jumadi namun berselang 4 (empat) hari Terdakwa setelah mengambil HP miliknya kepada teman dari saksi Jumadi setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Jumadi di jalan Niaga Selatan, Rt. 006, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota (tepatnya di depan Toko Pakaian Bekas Galunggung) Kota Samarinda sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menyadari bahwa LCD HP miliknya dalam keadaan rusak sehingga pada saat itu Terdakwa menanyakan kenapa LCD HP milik Terdakwa bisa rusak namun saksi Jumadi tidak merespon lalu Terdakwa menanyakan keberadaan teman saksi Jumadi yang menerima gadai Terdakwa namun saksi Jumadi tidak merespon dan juga cenderung menutupi dimana teman saksi tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Jumadi terjadi cek-cok mulut sehingga dan secara spontan Terdakwa membanting HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 cm yang berada di dalam selokan lalu Terdakwa menghampirinya kemudian mengambil menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa pindahkan ke tangan kanan dan ketika Terdakwa ingin menuju ke arah saksi Jumadi lalu saksi Jumadi lari lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jumadi dengan nada marah "MAU KU PARANGI KAH KAMU" namun saksi Jumadi lari pergi meninggalkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak mengejarnya dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa menggunakan senjata tajam jenis Parang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang ± 60 Cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang ± 60 Cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Niaga Selatan, RT.06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Galunggung baju/ toko Pakaian Bekas, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Jumadi dengan menggunakan senjata tajam
2. Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan HP miliknya kepada saksi Jumadi namun berselang 4 (empat) hari Terdakwa ingin mengambil HP miliknya kepada saksi Jumadi, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Jumadi di jalan Niaga Selatan RT.006 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Pakaian Bekas, yang mana pada saat itu Terdakwa ingin menebus HP miliknya dan saat saksi Jumadi menyerahkan Handphone milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyadari bahwa LCD Handphone miliknya dalam keadaan rusak sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kondisi handphone milik Terdakwa bisa rusak namun saksi Jumadi tidak merespon, sehingga Terdakwa dan saksi Jumadi cekcok mulut dan secara spontan Terdakwa membanting Handphone miliknya dan Terdakwa menghampiri saksi Jumadi dengan membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang ± 60 cm dan dengan mengatakan "MAU KU TIMPAS KAH

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr



KAMU” kepada saksi Jumadi, sehingga saksi Jumadi langsung lari meninggalkan Terdakwa;

3. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang tersebut untuk mengancam saksi Jumadi, Adapun permasalahannya adalah terdakwa emosi dan kesal terhadap saksi Jumadi atas handphone miliknya yang rusak;

4. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang ± 60 Cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Secara Melawan Hukum**;
3. Unsur **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Sumanto Als Anto Bin Hasan, dengan identitas selengkapny dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah



benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Niaga Selatan, RT.06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Galunggung baju/ toko Pakaian Bekas, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Jumadi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut awalnya Terdakwa menggadaikan HP miliknya kepada saksi Jumadi namun berselang 4 (empat) hari Terdakwa ingin mengambil HP miliknya kepada saksi Jumadi, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Jumadi di jalan Niaga Selatan RT.006 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Pakaian Bekas, yang mana pada saat itu Terdakwa ingin menebus HP miliknya dan saat saksi Jumadi menyerahkan Handphone milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyadari bahwa LCD Handphone miliknya dalam keadaan rusak sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kondisi handphone milik Terdakwa bisa rusak namun saksi Jumadi tidak merespon, sehingga Terdakwa dan saksi Jumadi cekcok mulut dan secara spontan Terdakwa membanting Handphone miliknya dan Terdakwa menghampiri saksi Jumadi dengan membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam



jenis Parang dengan panjang \pm 60 cm dan dengan mengatakan "MAU KU TIMPAS KAH KAMU" kepada saksi Jumadi, sehingga saksi Jumadi langsung lari meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang tersebut untuk mengancam saksi Jumadi, Adapun permasalahannya adalah terdakwa emosi dan kesal terhadap saksi Jumadi atas handphone miliknya yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Jumadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 Cm karena terdakwa emosi dan kesal terhadap saksi Jumadi atas handphone miliknya yang rusak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Niaga Selatan, RT.06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Galunggung baju/ toko Pakaian Bekas, Terdakwa ingin menebus handphone miliknya yang digadaikan kepada teman saksi Jumadi dan saat saksi Jumadi menyerahkan Handphone milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyadari bahwa LCD Handphone miliknya dalam keadaan rusak sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kondisi handphone milik Terdakwa bisa rusak namun saksi Jumadi tidak merespon, sehingga Terdakwa dan saksi Jumadi cekcok mulut dan secara spontan Terdakwa membanting Handphone miliknya dan Terdakwa menghampiri saksi Jumadi dengan membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 cm dan dengan mengatakan "MAU KU TIMPAS KAH KAMU" kepada saksi Jumadi, sehingga saksi Jumadi langsung lari meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau**



membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan juga membuat takut saksi Jumadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTO Alias ANTO Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan panjang \pm 60 Cm; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh ANDRA BAYU SAPUTRA SUWANDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Smr



Panitera Pengganti,

DARMANTO, S.H.